



**PUTUSAN**

Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ltsbat Nikah, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut, yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 62, tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**Termohon 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota banjar, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

**Termohon 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan para Termohon dan para saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Register Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Bjr, tanggal 10

Hal 1 dari 9 hal putusan nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Mei 2017, telah mengajukan permohonan istbat nikah, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Xxxx (Alm) menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman Kota Banjar pada tanggal 20 Mei 1990 yang bertempat di Kota Banjar;
2. Bahwa Pemohon (Pemohon) sebelum menikah dengan Xxxx (Alm), Pemohon menikah siri dengan seorang Laki-Laki yang bernama Mamat pada tanggal 07 Mei 1967, mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama Xxxx, kemudian bercerai pada tanggal 12 April 1971;
3. Bahwa setelah bercerai dari Mamat, Pemohon (Pemohon) menikah siri kembali dengan seorang Laki-Laki yang bernama Kirman pada tanggal 19 November 1971, mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama Dede Ani, kemudian bercerai tanggal 27 Oktober 1980;
4. Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Xxxx (Alm) telah meninggal dunia tanggal 23 Juni 2011 karena sakit, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3279-KM-12052016-0007 tertanggal 12 Mei 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon yang merupakan kakak kandung Pemohon yang bernama Halik dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki – laki dengan wali dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Janda, sedangkan Calon Suami Pemohon berstatus Duda;

Hal 2 dari 9 hal putusan nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Bjr



7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Kota Banjar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Xxxx, Laki-Laki berumur 25 Tahun;
- 2) Xxxx, Perempuan berumur 24 Tahun;

8. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Kota Banjar;

10. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Pemohon sampaikan untuk keperluan membuat Akte Kelahiran Anak;

11. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan, dan tidak ada yang memperlmasalahkan atau menggugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;

12. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian, Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;

13. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini saya sampaikan Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Nomor : xxxx;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon Almarhum (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1990 yang bertempat di Kota Banjar;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan para Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui media pada tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 gal. 85, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui secara bulat dan utuh dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya, serta menyatakan bahwa ahli waris suami Pemohon (Xxxx) lainnya dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan berupa:

**A. Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, dengan NIK xxxx , yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, tertanggal 12-05-2016, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dinazegelen dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Termohon I, dengan NIK xxxx, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, tertanggal 11-06-2012, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dinazegelen dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Termohon II, dengan NIK xxxx, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, tertanggal 12-05-2016, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dinazegelen dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kota Banjar tertanggal 8 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dinazegelen dan ternyata cocok kemudian diberi paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar tertanggal 08 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dinazegelen dan ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode P.5.;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar tertanggal 12 Mei 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dinazegelen dan ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode P.6.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dipersidangan, namun Pemohon tidak juga mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa biaya panjar perkara Pemohon telah habis, maka Ketua Majelis perkara ini memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 5 dari 9 hal putusan nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Teguran Nomor : W10-A24/1124/HK.05/VII/2017 tertanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar surat teguran tersebut telah disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang, hingga 30 hari surat teguran tersebut diterima oleh Pemohon, Pemohon tidak juga menambah panjar biaya perkara ke Pengadilan Agama Kota Banjar, maka untuk itu perkara nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Bjr dinyatakan dicoret dari register;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya jo Pasal 7 Ayat (2) KHI, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati dan memberikan informasi Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan antara pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah menikah dengan Xxxx pada tanggal 20 Mei 1990 yang bertempat di Dusun Mulyasari Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Halik Bin Suhari dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Imam dan Kartim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar

Hal 6 dari 9 hal putusan nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Bjr



tunai, dan Pemohon memohon agar pernikahannya tersebut disahkan untuk mendapatkan Kutipan Buku Nikah dan keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon mengakui secara murni dan bulat namun karena ini perkara khusus dan untuk lebih kepada kehati-hatian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam proses pemeriksaan perkara ini panjar biaya perkara Pemohon telah habis maka berdasarkan Surat Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara nomor : W10-A24/1124/HK.05/VII/2017 tertanggal 18 Juli 2017 dan hingga batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak pula menambah tambahan panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim tidak bisa melanjutkan pemeriksaan perkara ini kemudian Majelis Hakim menyatakan perkara ini batal dan dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Membatalkan perkara nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Bjr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- ( lima ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 1433 H oleh kami Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nadimin, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota ,

Hal 7 dari 9 hal putusan nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh H. D. Cucu, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

**ANA FAIZAH, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**NADIMIN, S.Ag., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MUSTOLICH, S.H.I.**

**H. D. CUCU, S.H.,**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
4. Biaya panggilan	Rp. 420.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 hal putusan nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)